



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

OPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN

BIDANG : SEKRETARIAT
KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEG : PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA
PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Organisasi	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun Anggaran	: 2023

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dibutuhkan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sangat penting dalam mendukung dan kelancaran pelayanan Administrasi Perkantoran.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, maka pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan diperuntukan untuk pembiayaan dan administrasi pembayaran pajak kendaraan Dinas yang bertujuan untuk kelancaran Pelayanan Administrasi Kependudukan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk memenuhi Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda dua, Roda empat dan Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan itu sendiri.

C. LANDASAN HUKUM

1. Program kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran dan DPA OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 7 tahun 2022 tentang Belanja Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Pesisir Selatan Tahun 2023.

D. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah Pajak Kendaraan Dinas, Pembelian Suku Cadang, Service Kendaraan Dinas dan KIR.

E. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 sebesar Rp. 76.495.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

F. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah Pembayaran Honor PPTK, Service Kendaraan Dinas, Pembelian Suku Cadang, ACCU, Ban, KIR dan Pajak Kendaraan Dinas.

G. JADWAL KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 dimulai dari Bulan Januari s.d Desember 2023.


H. MATRIK PELAKSANAAN KEGIATAN

NO	TAHAP KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan PO dan KAK												
2	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
3	Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan												
4	Penyelesaian Administrasi Kegiatan												

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, Agustus 2022

Pengguna Anggaran



EVAFUZA YULIASMAN, SE, M.Si

Nip. 19670712 199202 1 001